



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA
DENGAN
PERUM LKBN ANTARA BIRO ACEH

Nomor : 444/HM.03-PKS/1115/2024
Nomor : 010/PK-BDA.ANT/VIII/2024

TENTANG
KERJA SAMA PEMBERITAAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NAGAN RAYA TAHUN 2024

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh dua bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Perum LKBN Antara Biro Aceh, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya

Nama : Danda Runtala
Jabatan : Ketua Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya
Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Kepala Perum LKBN ANTARA Biro Provinsi Aceh yang beralamat di Jl.T. Panglima Nyak Makam Nomor 16 Banda Aceh, diwakili secara sah oleh :

Nama : Febrianto Budi Anggoro
Jabatan : Kepala Perum LKBN ANTARA Biro Aceh,
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama bidang Pemberitaan Kegiatan PILKADA. sebagaimana tertuang dalam Pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1
TUJUAN

- (1) PIHAK KEDUA akan menayangkan banner 10 unit dari Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya sejak proses tahapan s/d pelantikan pemenang Pilkada di portal ANTARA di Aceh
- (2) PIHAK KEDUA akan melaksanakan Diseminasi informasi dan berita KIP di media sosial ANTARA sejak tahapan s/d pelantikan pemenang Pilkada di medsos ANTARA di Aceh
- (3) Landing page banner iklan ke website KIP Nagan Raya melalui laman www.kip-naganraya.kpu.go.id
- (4) PIHAK KEDUA memberikan jasa advisor

Pasal 2
PEMBIAYAAN

- (1) Kompensasi pembiayaan Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sudah termasuk pajak.
- (2) PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan sejak penandatanganan sesuai periode kerja sama yang disepakati kepada PIHAK KEDUA melalui rekening PT. Bank Aceh Syariah An. Perum LKBN Antara Biro Aceh, Nomor : 6100 1040000-927.

Pasal 3
PENYELESAIAN PERBEDAAN PENDAPAT

- (1) Perselisihan yang mungkin timbul dari Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat PARA PIHAK.
- (2) Setiap perbedaan penafsiran yang terjadi hendaknya diberitahukan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya untuk mendapatkan penyelesaian yang memadai berdasarkan data atau fakta yang dimiliki oleh PARA PIHAK.
- (3) Apabila kedua belah pihak tidak dapat mencapai musyawarah mufakat maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat penyelesaian melalui Pengadilan Negeri setempat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak Pelaksanaan Tahapan PILKADA Nagan Raya Tahun 2024 dan dapat diperpanjang sesuai

kesepakatan PARA PIHAK.

- (2) Apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK berencana untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini, maka masing-masing pihak wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu (1) bulan sebelum masa perjanjian berakhir.
 - (3) PIHAK KEDUA akan menyerahkan klipping berita yang telah disiarkan selama kerjasama berlangsung.

Pasal 5 **GANGGUAN**

Bila terjadi keadaan Force Majeure terhadap website berita online <http://aceh.antaranews.com> akibat bencana alam, serangan hacker dan gangguan IT fatal, maka para pihak dibebaskan dari kewajiban Perjanjian Kerjasama ini dan PIHAK KEDUA berupaya mengatasinya hingga kembali normal serta dalam waktu 7x24 jam dibuatkan berita acara kondisi Force Majeure tersebut.

Pasal 6

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK, masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,



PIHAK KEDUA
KEPALA PERUM LKBN
ANTARA BIRO ACEH,

